



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Amin Ma'mun Bin Abd. Rochman Alm.
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangasem Rt.003 Rw.001 Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Ahmad Amin Ma'mun Bin Abd. Rochman Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AMIN MA'MUN Bin H. ABD. ROCHMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku nota kontan warna kuning tua merek Paperline yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 15.020.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 20 Januari 2022.
 - b. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 6.634.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 7 Februari 2022.
 - c. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 14.897.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 21 Februari 2022.
 - d. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 9.331.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 5 Maret 2022.
 - e. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 17.605.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 15 Maret 2022.
 - f. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 18.840.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 5 April 2022.
 - g. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 9.241.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
 - h. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 8.170.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
 - i. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 4.460.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
 - j. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 4.866.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 2.171.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- l. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 3.805.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- m. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 827.850,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- n. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 1.934.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 3 orang anak dan mertua yang sudah tua berusia 70 tahun. Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa AHMAD AMIN MA'MUN Bin ABD. ROCHMAN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Graha Indah Rt. 9 Rw. 7 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales oli dan sparepart milik saksi korban DIDIK SUPRIYANTO yaitu sekitar awal tahun 2021, saat itu berawal dari saksi korban DIDIK SUPRIYANTO datang ke bengkel milik saksi EDI di daerah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan bertemu dengan terdakwa dan saksi EKO HARIYONO, yang kemudian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO menawarkan bekerja kepada terdakwa dan saksi EKO HARIYONO untuk menjadi sales menjual sparepart sepeda motor. Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban DIDIK SUPRIYANTO bersama dengan saksi EKO HARIYONO untuk mengambil barang berupa sparepart sepeda motor dan oli yang akan dijual dengan nilai total barang senilai Rp. 9.331.000,- (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menyimpan barang berupa sparepart dan oli milik saksi korban DIDIK SUPRIYANTO tersebut sebagian di rumah terdakwa dan sebagian lagi disimpan di mobil Grand Max milik saksi EKO HARIYONO. Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke bengkel-bengkel daerah Sidogiri, Grati, Rembang, Purwosari, Kraton, Sukorejo, Pandaan. Saksi EKO HARIYONO yaitu teman kerja terdakwa yang mana sebagai helper atau pembantu terdakwa dalam menjual barang onderdil milik saksi korban DIDIK SUPRIYANTO.

Bahwa cara terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan mencari pelanggan yang kemudian apabila ada bengkel-bengkel yang mau membeli sparepart tersebut, maka terdakwa yang mengirim ke bengkel-bengkel menggunakan mobil Grandmax milik saksi EKO HARIYONO. Apabila barang sparepart dan oli tersebut terjual maka bengkel-bengkel akan membayar kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dan keuntungan terdakwa dalam sehari sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau ada penjualan, namun kalau tidak ada penjualan maka terdakwa dan saksi EKO HARIYONO mengambil dari uang yang seharusnya disetor atau bayarkan kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO.

Bahwa nota pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa mulai bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO sebesar Rp. 82.327.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), namun terdakwa hanya menyerahkan setoran kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO sebesar Rp. 35.475.000,- tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih belum terbayar oleh bengkel yang membeli

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sparepart tersebut sehingga saat itu saksi DIDIK SUPRIYANTO menarik uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bengkel-bengkel. Sehingga jumlah uang hasil penjualan yang tidak disetorkan terdakwa kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO yaitu sebesar Rp. 41.672.000,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa kemudian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO menanyakan terkait hal tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan jika uang hasil penjualan sparepart tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Kemudian antara saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dengan saksi EKO HARIYONO melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan dengan mengembalikan kerugian yang dialami saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dengan kesepakatan pengembalian tersebut dibagi 2 (dua) antara terdakwa dengan saksi EKO HARIYONO, namun hanya saksi EKO HARIYONO saja yang sudah melakukan menyelesaikan dengan mengembalikan kerugian kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO sebesar Rp. 20.836.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak ada itikad baik untuk melakukan pengembalian dari jangka waktu yang ditentukan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban DIDIK SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.836.000 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AHMAD AMIN MA'MUN**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales oli dan sparepart milik saksi korban DIDIK SUPRIYANTO yaitu sekitar awal tahun 2021, saat itu berawal dari saksi korban DIDIK SUPRIYANTO datang ke bengkel milik saksi EDI di daerah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan bertemu dengan terdakwa dan saksi EKO HARIYONO, yang kemudian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO menawarkan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja kepada terdakwa dan saksi EKO HARIYONO untuk menjadi sales menjual sparepart sepeda motor. Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban DIDIK SUPRIYANTO bersama dengan saksi EKO HARIYONO untuk mengambil barang berupa sparepart sepeda motor dan oli yang akan dijual dengan nilai total barang senilai Rp. 9.331.000,- (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menyimpan barang berupa sparepart dan oli milik saksi korban DIDIK SUPRIYANTO tersebut sebagian di rumah terdakwa dan sebagian lagi disimpan di mobil Grand Max milik saksi EKO HARIYONO. Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke bengkel-bengkel daerah Sidogiri, Grati, Rembang, Purwosari, Kraton, Sukorejo, Pandaan. Saksi EKO HARIYONO yaitu teman kerja terdakwa yang mana sebagai helper atau pembantu terdakwa dalam menjual barang onderdil milik saksi korban DIDIK SUPRIYANTO.

Bahwa cara terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan mencari pelanggan yang kemudian apabila ada bengkel-bengkel yang mau membeli sparepart tersebut, maka terdakwa yang mengirim ke bengkel-bengkel menggunakan mobil Grandmax milik saksi EKO HARIYONO. Apabila barang sparepart dan oli tersebut terjual maka bengkel-bengkel akan membayar kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dan keuntungan terdakwa dalam sehari sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kalau ada penjualan, namun kalau tidak ada penjualan maka terdakwa dan saksi EKO HARIYONO mengambil dari uang yang seharusnya disetor atau bayarkan kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO.

Bahwa nota pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa mulai bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO sebesar Rp. 82.327.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), namun terdakwa hanya menyerahkan setoran kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO sebesar Rp. 35.475.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masih belum terbayar oleh bengkel yang membeli sparepart tersebut sehingga saat itu saksi DIDIK SUPRIYANTO menarik uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bengkel-bengkel. Sehingga jumlah uang hasil penjualan yang tidak disetorkan terdakwa kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO yaitu sebesar Rp. 41.672.000,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO menanyakan terkait hal tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan jika uang hasil penjualan sparepart tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Kemudian antara saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dengan saksi EKO HARIYONO melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan dengan mengembalikan kerugian yang dialami saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dengan kesepakatan pengembalian tersebut dibagi 2 (dua) antara terdakwa dengan saksi EKO HARIYONO, namun hanya saksi EKO HARIYONO saja yang sudah melakukan menyelesaikan dengan mengembalikan kerugian kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO sebesar Rp. 20.836.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak ada itikad baik untuk melakukan pengembalian dari jangka waktu yang ditentukan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban DIDIK SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.836.000 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tiak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDIK SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021. Saksi pertama kali bertemu Terdakwa di bengkel mobil daerah Kraton Kabupaten Pasuruan. Saat itu saksi terlebih dahulu berkenalan dengan saudara EKO HARIYONO. Kemudian saudara EKO HARIYONO mengatakan kalau dirinya terkena musibah kendaraan mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya banyak, saudara EKO HARIYONO menyampaikan kepada saksi jika membutuhkan pekerjaan. Kemudian saksi menawarkan kepada saudara EKO HARIYONO menjadi sales onderdil dan spare part sepeda motor yang merupakan usaha milik saksi. Saudara EKO HARIYONO kemudian menyetujui dan mengatakan bahwa nantinya akan bekerja bersama dengan temannya yaitu Terdakwa AHMAD AMIN MA'MUN. Kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi dan menyetujui akan bekerja menjadi sales onderdil dan spare part sepeda motor bersama dengan EKO HARIYONO.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara EKO HARIYONO dan Terdakwa juga pernah mendatangi rumah saksi untuk menyampaikan keinginan menjadi sales onderdil dan sparepart sepeda motor milik saksi;

- Bahwa, Kejadiannya berawal dari tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah saksi Perum Graha Indah RT.9 RW.7 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Saksi adalah pemilik usaha dan barang dagangan onderdil dan sparepart sepeda motor yang kemudian dibawa oleh EKO HARIYONO dan Terdakwa sebagai sales untuk ditawarkan kepada pembeli. Tapi saksi tidak menggaji EKO HARIYONO dan Terdakwa. Saksi menyediakan onderdil dan sparepart sepeda motor dengan harga pokok dari saksi. Selanjutnya EKO HARIYONO dan Terdakwa menjual onderdil dan sparepart tersebut dengan harga mereka dan mengambil untung dari selisih antara harga pokok dari saksi. Apabila barang onderdil dan sparepart tersebut laku terjual maka uang penjualannya diserahkan dan disetorkan kepada saksi.;

- Bahwa, Caranya sdr. EKO HARIYONO dan Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk meminta barang dagangan onderdil dan sparepart yang dibutuhkan kemudian saksi menyediakan dan menyerahkan barang dagangan berupa onderdil dan sparepart tersebut dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh keduanya. Tanda terima tersebut menyebutkan rincian barang onderdil dan spareparts sepeda motor dan harga pokok dari saksi serta jumlah total yang dibawa oleh EKO HARIYONO dan Terdakwa. Kemudian jika barang tersebut laku terjual maka keduanya menyerahkan dan menyetorkan uang hasil penjualan barang onderdil sparepart tersebut kepada saksi;

- Bahwa, Saksi dengan sdr. EKO HARIYONO dan Terdakwa mulai bekerjasama sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan sejak mulai berkenalan.

- Bahwa, Tidak. Saksi baru mengenal keduanya pertama kali di bengkel. Saksi merasa kasihan mendengar cerita saudara EKO HARIYONO yang mengalami musibah yaitu mobilnya mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan. Saudara EKO HARIYONO tidak punya pekerjaan.

- Bahwa, Tidak ada perjanjian tulis antara saksi dan Terdakwa. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan saja.

- Bahwa, Keduanya yaitu EKO HARIYONO dan Terdakwa bersama-sama mengambil onderdil dan sparepart sepeda motor ke saksi. EKO HARIYONO dan Terdakwa selalu bersama-sama ketika mengambil barang dagangan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



berupa onderdil dan spareparts sepeda motor ke rumah saksi. Keduanya selalu membawa mobil milik EKO HARIYONO.

- Bahwa, Awalnya kerjasama antara saksi dan keduanya masih berjalan lancar. Namun kemudian pada bulan ketiga dan keempat sudah mulai tidak lancar. Karena penyeteran tidak lancar, membuat saksi mulai curiga. Saksi curiga karena jumlah barang yang tersedia sedikit tapi setoran tidak ada dan jumlah tanggungan atau piutang barang dagangan makin besar.

- Bahwa, Saat itu saksi menelpon sdr. EKO HARIYONO karena bermaksud akan mengecek barang dagangan onderdil dan sparepart yang di angkut atau dibawa di mobil sdr. EKO HARIYONO. Namun saat itu sdr. EKO HARIYONO sedang pergi keluar dengan membawa mobilnya. Kemudian saksi mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa di rumahnya. Di rumah Terdakwa terdapat barang dagangan berupa onderdil dan sparepart sepeda motor milik saksi. Kemudian saksi mengecek terhadap barang dagangan onderdil sparepart yang ada. Selanjutnya setelah saksi melakukan pencocokan dengan bukti tanda terima dan jumlah setoran dengan barang dagangan yang ada, terdapat selisih kurang barang dagangan atau uang yang tidak disetorkan kepada saksi.

- Bahwa, Jumlah uang hasil penjualan dari barang onderdil dan sparepart yang menjadi tanggungan sdr. EKO HARIYONO dan Terdakwa sejumlah Rp41.672.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa, Saksi menyampaikan kepada sdr. EKO HARIYONO bahwa tanggungan uang sejumlah Rp41.672.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) harus dibayarkan karena merupakan uang modal dagangan. Saksi juga menyampaikan kepada Terdakwa tapi terdakwa tidak mempunyai itikad baik dan tidak mau membayar juga menantang agar dilaporkan saja ke polisi.

- Bahwa, Tidak. Saksi bukan distributor resmi onderdil atau sparepart sepeda motor. Barang dagangan berupa onderdil dan sparepart sepeda motor yang saksi sediakan dari berbagai macam merk. Umumnya onderdil dan sparepart yang saksi sediakan untuk dijual adalah yang pada umumnya laku di pasaran.

- Bahwa, Saksi mendapatkan barang dagangan berupa onderdil dan sparepart sepeda motor dengan cara kulakan atau membeli barang tersebut untuk kemudian dijual kembali. Barang yang saksi sediakan untuk dijual



biasanya berupa baut, kampas motor, vanbelt, gear set, klaker, busi motor serta berbagai merk olie.

- Bahwa, Saksi selain menyediakan barang dagangan berupa onderdil dan sparepart untuk sdr. EKO HARIYONO dan Terdakwa juga masih bekerja menjadi sales marketing untuk onderdil dan sparepart sepeda motor barang dagangan saksi.

- Bahwa, Saksi awalnya mengajak sdr. EKO HARIYONO dengan menawarkan untuk bekerjasama, karena awalnya dirinya curhat mengenai masalah mobilnya yang baru saja mengalami kecelakaan. Setelah dirinya setuju sdr. EKO HARIYONO sendiri yang menyatakan bahwa nanti dirinya akan bekerja menjadi sales marketing bersama-sama dengan Terdakwa.

- Bahwa, Ya. Ketika dibengkel saksi memberitahukan kepada sdr. EKO HARIYONO dan Terdakwa mengenai cara kerjanya. Namun saksi lebih banyak berbicara dengan sdr. EKO HARIYONO sedangkan Terdakwa yang juga berada di bengkel tersebut lebih banyak diam.

- Bahwa, Keduanya belum mempunyai pengalaman menjadi sales marketing onderdil dan sparepart sepeda motor. Namun keduanya pernah menjadi salesman telur ayam dan minyak.

- Bahwa, Kira-kira seminggu kemudian sdr. EKO HARIYONO bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi.

- Bahwa, Sistem kerjanya saksi menyerahkan dan menitipkan barang dagangan berupa onderdil dan sparepart sepeda motor kepada sdr. EKO HARIYONO dan Terdakwa dengan memberikan bukti tanda terima berupa nota. Dalam nota tersebut tertulis rincian jenis onderdil dan sparepart dengan harga dasar dari saksi. Maksudnya barang dengan harga dasar tersebut jika sdr. EKO HARIYONO dan Terdakwa dapat menjual dengan harga diatas harga dasar dari saksi maka keuntungan menjadi milik mereka. Selanjutnya setiap seminggu sekali sdr. EKO HARIYONO dan Terdakwa melaporkan atas hasil penjualan barang dagangan onderdil dan sparepart dan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi. Saksi tidak membatasi berapa jumlah barang atau nilai barang yang dibawa oleh keduanya;

- Bahwa, Jumlah total barang dagangan yang pertama kali sdr. EKO HARIYONO dan Terdakwa bawa atau ambil adalah senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Seingat saksi Terdakwa dan sdr. EKO HARIYONO selalu berdua dan bersama-sama mendatangi rumah saksi ketika membawa barang dagangan berupa onderdil dan sparepart sepeda motor milik saksi.
- Bahwa, Kira-kira 6 (enam) bulan sejak awal mulai kerjasama, baru saksi mulai curiga. Karena memang saksi dan Terdakwa dan sdr. EKO HARIYONO sudah lama tidak pencocokan barang kira-kira 2 (dua) bulan tidak totalan.
- Bahwa, Sdr. EKO HARIYONO mengakui dan mengatakan bahwa uangnya untuk keperluan pribadi. Saksi meminta kepada sdr. EKO HARIYONO untuk mengembalikan dan sdr. EKO HARIYONO menyanggupi dan bersedia bertanggung jawab. Sedangkan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut terpakai untuk urusan makelar tanah yaitu pengeluaran transport dan lainnya. Dan terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya meminta penyelesaian melalui jalur hukum.
- Bahwa, Kerugian saksi semula Rp41.672.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namun oleh sdr. EKO HARIYONO dikembalikan setengahnya sejumlah Rp20.836.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Sehingga kerugian saksi sekarang Rp20.836.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Sedangkan setengahnya yang merupakan tanggung jawab Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan dengan bermacam alasan dan meminta penyelesaian secara hukum;
- Bahwa, Pembagian atas pertanggungjawaban tersebut atas inisiatif dan kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. EKO HARIYONO;
- Bahwa, Ya. Benar. Saksi membuat surat pernyataan dengan sdr. EKO HARIYONO. Bahwa saksi meminta pertanggungjawaban dengan mengembalikan uang dan menyatakan untuk tidak menuntut secara hukum kepada sdr. EKO HARIYONO karena sudah beritikad baik untuk mengembalikan sebagian jumlah uang kerugian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan yakni Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik karena sudah membayar sejumlah uang kepada saksi I yaitu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi I tetap pada keterangannya semula, dan menerangkan Bahwa Pembayaran dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pembayaran dari bengkel yang perhitungannya tidak termasuk total kerugian dalam perkara ini;

2. **EKO HARIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Hubungan antara saksi DIDIK SUPRIYANTO dengan terdakwa yaitu terdakwa merupakan sales barang dagangan saksi DIDIK SUPRIYANTO dan saksi sebagai helper/kernet terdakwa.

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi berawal dari tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi DIDIK SUPRIYANTO Perum Graha Indah RT. 9 RW. 7 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membawa barang dagangan milik saksi DIDIK SUPRIYANTO berupa sparepart dan oli untuk dijual, namun setelah ada sebagian barang yang terjual terdakwa tidak menyerahkan uang penjualan sparepart dan oli kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO.

- Bahwa, Bahwa sistem pengambilan barang berupa sparepart dan oli yang dilakukan oleh terdakwa yaitu setiap barang habis terjual maka terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan dan mengambil barang lagi untuk dijual. Saksi mengetahui karena saksi bersama-sama dengan terdakwa berkerja sama dengan saksi DIDIK SUPRIYANTO dan saksi bekerja sebagai helper/kernet sejak lebih dari 1 tahun.

- Bahwa, Bahwa barang berupa sparepart dan oli yang dibawa oleh terdakwa yaitu senilai Rp. 82.000.000,-, kemudian terjual Rp. 41.672.000,- dan tidak dibayarkan kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO, sedangkan untuk sisanya barang diminta oleh saksi DIDIK SUPRIYANTO dan juga ada barang yang sudah ditaruh di bengkel.

- Bahwa, Untuk uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk apa saksi tidak mengetahui, namun saat ditanya kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa uangnya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa sparepart tersebut dijual oleh terdakwa kepada bengkel-bengkel di daerah Grati, Puspo, Kraton Kabupaten Pasuruan, Krapyakrejo Kota Pasuruan. Selain itu baru saksi ketahui bahwa terdakwa telah menjual oli dan sparepart kepada saksi EDI (alamat Ds. Alastlogo RT. 2 RW. 2 Kec. Lekok Kab. Pasuruan) dan saksi NUR KOMARI (alamat Dsn. Jolodaran RT. 3 RW. 5 Kel. Krapyakrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan) yang terdakwa jual sendiri tanpa dengan saksi.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sering menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi sebelum berangkat ke bengkel-bengkel ataupun setelah keliling mengirim barang ke bengkel dengan saksi, sehingga saksi tidak mengetahui ada barang yang terjual, saksi mengetahui setelah stok di rumah mertua terdakwa menipis sehingga saksi memberi tahu kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO ternyata benar setelah dicek oleh saksi DIDIK SUPRIYANTO terjadi selisih kerugian senilai Rp. 41.672.000,-. Untuk uang tersebut saksi tidak mengetahui, namun saat ditanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa uangnya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa, Untuk uang hasil penjualan tersebut saksi tidak merasa ikut menikmatinya, karena selain saksi tidak ikut menjual barang-barang tersebut yang dijual sendiri oleh terdakwa, saksi juga diberi keuntungan oleh terdakwa setiap kali setelah setor uang hasil penjualan kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO. Saksi tidak mengetahui berapa besar keuntungan setiap harinya karena urusan tersebut urusan dari terdakwa dengan saksi DIDIK SUPRIYANTO, Saksi hanya diberitahu terdakwa bahwa besar keuntungan penjualan setelah disetor dan setelah setor hasil penjualan maka saksi diberi oleh terdakwa keuntungan tersebut.

- Bahwa, Bahwa saksi DIDIK SUPRIYANTO mengalami kerugian senilai Rp. 41.672.000,-, menjadi kerugian sebesar Rp. 20.836.000,-, karena saksi telah beritikad baik kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO untuk mengembalikan sebagian dari kerugian senilai Rp. 41.672.000,-, karena begitu saksi DIDIK SUPRIYANTO menarik barang berupa oli dan sparepart yang belum terjual kepada terdakwa, saat itu saksi DIDIK SUPRIYANTO menanyakan kepada terdakwa terkait uang penjualan oli dan sparepart yang telah terjual namun uangnya tidak dibayarkan kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO. Sehingga saksi dengan terdakwa membuat kesepakatan bersama untuk mengembalikan kerugian yang dialami saksi DIDIK SUPRIYANTO dengan dibagi dua antara saksi dengan terdakwa, meskipun saksi tidak merasa menggunakan uangnya namun karena saksi mengenal baik dengan saksi DIDIK SUPRIYANTO dan masih ikut bekerja sama dengan saksi DIDIK SUPRIYANTO serta saksi diberi keuntungan dari sisa setoran hasil penjualan setiap hari oleh terdakwa, maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.836.000,- kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO sebagaimana kesepakatan saksi dengan terdakwa, namun untuk terdakwa tidak menyerahkan uang senilai Rp. 20.836.000,- kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO hingga saat ini.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. NUR KOMARI keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi EKO HARIYONO dan terdakwa adalah pekerja yang bekerja sama dengan saksi DIDIK SUPRIYANTO, sedangkan saksi DIDIK SUPRIYANTO adalah pemilik barang-barang sparepart yang dijual oleh saksi EKO HARIYONO dan terdakwa. Saksi kenal dengan ketiganya karena saksi EKO HARIYONO dan terdakwa biasa mengirim sparepart ke bengkel saksi sedangkan saksi DIDIK SUPRIYANTO adalah pelanggan lama yang mengirim barang sparepart ke bengkel sebelum mempunyai sales saksi EKO HARIYONO dan terdakwa.

- Bahwa terdakwa memang sering mengirim sparepart ke bengkel saksi secara sendiri tanpa Bersama dengan saksi EKO HARIYONO, namun kemungkinan dari pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO. terdakwa mengirim sparepart ke bengkel saksi secara sendiri sekitar 4-5 kali, untuk sparepart yang dikirim berupa oli merek MPX, Yamalube matic, federal oil, mesran, enduro. Untuk jumlahnya saksi lupa, namun apabila diuangkan setiap permintaan saksi membayar sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp. 700.000,- langsung diserahkan kepada terdakwa saat itu juga.

- Bahwa untuk bukti saat ini tidak ada karena untuk pembayaran yang sudah lunas langsung dibuang oleh saksi, kecuali pembayaran yang belum lunas. Namun untuk nota asli dari bengkel dibawa oleh terdakwa setelah ditulis dan dibayar lunas oleh saksi.

- Bahwa terdakwa mengirim sparepart ke bengkel saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Mio Soul dan pernah menggunakan Honda Vario warna merah.

- Bahwa terdakwa mengirim barang berupa oli ke bengkel saksi secara sendiri sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2022, kemudian saat puasa yaitu bulan April 2022 yang mengirim barang ke bengkel saksi yaitu saksi EKO HARIYONO dengan teman barunya yang tidak dikenal namanya oleh saksi, yang kemudian menjelaskan bahwa terdakwa telah diberhentikan oleh saksi DIDIK SUPRIYANTO.

- Untuk pembelian barang di bengkel saksi pada saat terdakwa mengirim ke bengkel secara sendiri sudah dibayar lunas semua langsung diserahkan kepada terdakwa.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. EDI keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu. Namun karena saksi diberitahu oleh saksi EKO HARIONO yang masih mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan saksi, bahwa Terdakwa yang merupakan rekan kerja saksi EKO HARIONO telah menggelapkan uang milik saksi I DIDIK SUPRIYANTO dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan sparepart ke saksi I DIDIK SUPRIYANTO;

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sehubungan dengan saksi membeli sparepart sepeda motor dari Terdakwa berupa sparepart berupa olie, kampas rem, busi dan lampu sepeda motor untuk bengkel saksi. Ketika saksi membutuhkan sparepart sepeda motor saksi biasanya menghubungi Terdakwa dan kemudian spareparts sepeda motor tersebut akan dikirim oleh saksi I EKO HARIONO dan Terdakwa. Namun saksi pernah mengetahui Terdakwa pernah mengirim sparepart seorang diri ke bengkel saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa, Saksi mendata barang di bengkel kemudian jika ada stok sparepart yang kurang saksi pesan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp, sehingga sore hari bisa dikirim oleh Terdakwa ke bengkel saksi. Setelah barang saksi terima kemudian Terdakwa menunjukkan nota kepada saksi, lalu saksi membayar sesuai harga yang ada di nota tersebut

- Bahwa, Saksi membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi menerima nota pembayaran dari Terdakwa;

- Bahwa, Tidak. Semua Terdakwa mengirim barang onderdil dan sparepart sepeda motor bersama dengan Saksi II EKO HARIONO dengan menggunakan mobil Grand Max warna putih. Namun saksi tahu, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengirim barang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam polos.

- Bahwa, Terdakwa sendiri yang mengirim sparepart ke bengkel. Seingat saksi pembelian sparepart sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa yang lebih banyak bicara ketika menawarkan sparepart sepeda motor ke bengkel.

- Bahwa, Penjualan onderdil dan sparepart sepeda motor dari Terdakwa ada yang tunai dan ada yang kredit 1 (satu) bulan kemudian dibayar. Kemudian ketika bulan dibayar, lalu diberikan barang sparepart sepeda motor lagi.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak saksi tidak mengenal DIDIK SUPRIYANTO dan awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa. Namun karena Terdakwa datang untuk menawarkan sparepart sepeda motor maka kemudian saksi membelinya.
- Bahwa, Awalnya Terdakwa datang berdua bersama dengan saksi EKO HARIONO. Namun kemudian Terdakwa sendiri yang datang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa, Ya. Saksi membayar uang tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota. Jadi Terdakwa membawa nota dan saksi bayarkan sesuai jumlah yang ada di nota dan oleh Terdakwa nota tersebut diberikan kepada saksi.
- Bahwa, Ya. Benar. Saat mengirim barang selalu sudah ada notanya.
- Bahwa, Ya. Benar. Saksi DIDIK SUPRIYANTO pernah datang untuk memeriksa dan melakukan cross check kepada saksi mengenai penjualan onderdil dan sparepart sepeda motor yang merupakan usaha miliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 September 2023;
- Bahwa, Terdakwa ditahan sehubungan dengan laporan dari Saksi I DIDIK SUPRIYANTO tentang penipuan atau penggelapan uang hasil penjualan onderdil atau sparepart sepeda motor. Terdakwa bekerja bersama menjadi marketing atau memasarkan onderdil dan sparepart sepeda motor dari usaha milik Saksi I DIDIK SUPRIYANTO;
- Bahwa, Terdakwa mulai bekerja bersama dengan Saksi I DIDIK SUPRIYANTO sekitar bulan September atau Oktober 2021;
- Bahwa, Awal mulanya Saksi I DIDIK SUPRIYANTO berada di bengkel mobil dan saat itu di tempat tersebut juga ada Saksi EKO HARIONO dan terdakwa yang juga sedang berada di bengkel untuk menservis mobil milik Saksi EKO HARIONO. Kemudian Saksi EKO HARIONO ngobrol dengan Saksi I DIDIK SUPRIYANTO yang kemudian menawari untuk bekerjasama memasarkan onderdil atau sparepart sepeda motor usaha milik Saksi I DIDIK SUPRIYANTO. Kemudian Saksi EKO HARIONO mengajak terdakwa dan pada waktu yang berbeda terdakwa dan EKO HARIONO mendatangi ke rumah Saksi I DIDIK SUPRIYANTO untuk berbicara mengenai cara kerjasama dan sekaligus mengambil barang onderdil dan sparepart sepeda motor untuk kami tawarkan kepada pembeli. Pada awalnya Saksi I DIDIK

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



SUPRIYANTO menawarkan untuk bekerja sama dengan awal modal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun kami mengatakan tidak mempunyai uang;

- Bahwa, Saksi I DIDIK SUPRIYANTO menyerahkan barang onderdil dan sparepart sepeda motor kepada kami dengan menuliskan nota tanda terima yang tercantum jumlah barang dan harga barang. Pada saat itu Saksi I DIDIK SUPRIYANTO menyuruh istrinya untuk menulis tanda terima. Saksi I DIDIK SUPRIYANTO mengetahui dan yang menyerahkan barang onderdil atau sparepart sepeda motor kepada terdakwa dan Saksi EKO HARIONO. Setelah itu terdakwa dan Saksi EKO HARIONO memasukkan barang berupa onderdil atau sparepart sepeda motor tersebut ke dalam mobil milik Saksi EKO HARIONO. Kemudian terdakwa dan Saksi EKO HARIONO langsung membawa barang berupa onderdil atau sparepart sepeda motor tersebut untuk dibawa keliling dipasarkan atau dijual ke pembeli yaitu ke bengkel-bengkel.

- Bahwa, Tidak. Saat awal kami bekerja, belum terjadi selisih. Jumlah uang yang kami terima dari hasil penjualan kami setorkan sesuai. Tapi kemudian terjadi minus pada dua bulan pertama, namun hal tersebut masih bisa kami tutupi kekurangannya. Selanjutnya pada bulan Maret 2022 terdakwa dan Saksi EKO HARIONO melakukan pemeriksaan atas stok barang berupa onderdil dan sparepart sepeda motor dan menemukan ada selisih sejumlah sekitar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa, Setahu terdakwa Saksi I DIDIK SUPRIYANTO mengetahui terjadi selisih kira-kira pada bulan April 2023. Saksi I DIDIK SUPRIYANTO ketika mengetahuinya kemudian meminta terdakwa dan Saksi EKO HARIONO untuk mengganti uangnya dan tetap untuk bekerja menjadi marketing dari onderdil dan sparepart sepeda motor tersebut.

- Bahwa, Ya. Barang onderdil dan sparepart sepeda motor yang kami terima sesuai dengan barang yang tertulis pada nota tanda terima tersebut.

- Bahwa, Ya. Benar Terdakwa dan Saksi EKO HARIONO membuat surat pernyataan bahwa sanggup untuk mengembalikan uang dan menyepakati bahwa kerugian dari Saksi I DIDIK SUPRIYANTO akan dibagi 2 (dua) dengan nilai yang sama yaitu masing-masing mengganti uang sejumlah Rp20.836.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa, Tidak. Memang ada sebagian uang dari hasil penjualan barang onderdil dan sparepart sepeda motor tersebut yang uangnya dipakai untuk



biaya operasional seperti uang transport pembelian bensin dan untuk uang makan. Sebagian lagi digunakan untuk membayar cicilan mobil oleh Saksi EKO HARIONO sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi EKO HARIONO biasanya mengambil keuntungan dari menjual barang onderdil dan sparepart sepeda motor tersebut antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kira-kira total dari keuntungan yang diperoleh dari pernoda hanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Ya. Terdakwa pernah mentransfer uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Saksi I DIDIK SUPRIYANTO pada waktu kira-kira 4 (empat) hari setelah hari raya idul adha tahun.

- Bahwa, Terdakwa semenjak terjadi selisih sudah tidak lagi melakukan penagihan karena terdakwa sudah tidak bekerja. Saat itu hanya Saksi EKO HARIONO yang bekerja.

- Bahwa, Tidak ada. Uang tersebut digunakan untuk biaya operasional beli bensin dan uang makan.

- Bahwa, Awalnya terdakwa tidak tahu. Tapi kemudian mengetahui jika Saksi EKO HARIONO sudah mengembalikan uang kepada Saksi I DIDIK SUPRIYANTO;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi EKO HARIONO membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengganti kerugian Saksi I DIDIK SUPRIYANTO pada waktu sebelum lebaran sekitar bulan April 2022;

- Bahwa, Saksi I DIDIK SUPRIYANTO yang meminta kami untuk membuat surat pernyataan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi EKO HARIONO yang menyepakati sendiri mengenai ganti kerugian yang diderita oleh SAKSI I DIDIK SUPRIYANTO. Ganti kerugian disepakati untuk dibagi dua dengan sama besar nilainya antara terdakwa dan Saksi EKO HARIONO yaitu masing-masing sejumlah Rp20.836.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa telah mentransfer sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekitar bulan Mei 2022.

- Bahwa, Terdakwa sempat berusaha menjaminkan sertifikat tanah milik ayah terdakwa kepada Saksi I DIDIK SUPRIYANTO. Sertifikat tersebut sempat dibawa oleh Saksi I DIDIK SUPRIYANTO selama beberapa hari.



Namun kemudian sertifikat tersebut dikembalikan dan mengatakan hanya mau uang saja.

- Bahwa, Tidak. Kerjasama antara Saksi I DIDIK SUPRIYANTO dengan terdakwa dan Saksi EKO HARIONO atas dasar kepercayaan dan hanya secara lisan;

- Bahwa, Sejak awal dari 3 (tiga) bulan pertama terdakwa dan Saksi EKO HARIONO bekerja menjadi marketing dan memasarkan onderdil dan sparepart sepeda motor usaha milik Saksi I DIDIK SUPRIYANTO.

- Bahwa, Uang selisih menurut perhitungan bersama antara terdakwa dengan Saksi EKO HARIONO kurang lebih sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa, Uang hasil penjualan onderdil dan sparepart sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar cicilan mobil milik Saksi EKO HARIONO sejumlah 3 (tiga) kali angsuran, kemudian untuk biaya service mobil, beli bensin dan uang makan;

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sekitar bulan Juli 2022;

- Bahwa, Ya. Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan sparepart sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Ya. Benar. Terdakwa pernah keliling memasarkan onderdil dan sparepart sepeda motor seorang diri tanpa Saksi EKO HARIONO. Biasanya terdakwa menggunakan sepeda motor untuk memasarkan sparepart sepeda motor tersebut jika bekerja seorang diri;

- Bahwa, Tidak. Terdakwa menjual onderdil atau sparepart sepeda motor tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor tanpa sepengetahuan Saksi EKO HARIONO.

- Bahwa, Uangnya memang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan yakni :

1. MOCH. FAUZAN, diawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah mertua dari terdakwa;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja dengan Pak DIDIK SUPRIYANTO dan ada barang berupa olie sepeda motor yang diletakkan di rumah saksi;

- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana kerjasamanya atau dimana barang sparepart sepeda motor tersebut dijual dan disetor kemana uang hasil penjualannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diajak Terdakwa untuk menyetorkan uang ke Saksi I DIDIK SUPRIYANTO. Saat itu setoran tersebut ada bukti notanya dan sudah ada masalah perkara ini. Sedangkan sebelumnya saksi tidak pernah tahu;

- Bahwa, Terdakwa bekerja dengan Saksi I DIDIK SUPRIYANTO kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan. Seingat saksi mulai awal bulan Januari Tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SITI KHANIFA, diawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja dengan Pak DIDIK SUPRIYANTO dan ada barang berupa olie sepeda motor yang diletakkan di rumah saksi. Saksi dan Terdakwa pernah dipanggil ke rumah Pak DIDIK SUPRIYANTO dan ditemui oleh Pak DIDIK SUPRIYANTO beserta istrinya untuk melakukan hitung-hitungan terhadap barang dan uang yang ada kekurangan bayar.;

- Bahwa, Berapa kekurangan bayar yang diketahui dari perhitungan tersebut?

- Bahwa, Seingat saksi, diberitahukan bahwa ada kekurangan sejumlah Rp41.672.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa, Apakah benar ada kekurangan sejumlah tersebut menurut pengetahuan saksi?

- Bahwa, Sepengetahuan saksi memang ada minus. Uangnya untuk biaya transport beli bensin dan uang makan serta dipakai untuk membayar cicilan mobil oleh Saksi II EKO HARIONO;

- Bahwa, Terdakwa bekerja dengan Saksi I DIDIK SUPRIYANTO untuk menjual sparepart sepeda motor milik Saksi I DIDIK SUPRIYANTO, namun Terdakwa tidak memperoleh gaji dari Saksi I DIDIK SUPRIYANTO. Terdakwa hanya memperoleh keuntungan apabila bisa menjual sparepart sepeda motor tersebut dengan harga lebih dari harga dasar yang ditentukan oleh Saksi I DIDIK SUPRIYANTO;

- Bahwa, Apakah saksi mengetahui terhadap kekurangan penyetoran uang dari hasil penjualan sparepart sepeda motor kepada Saksi I DIDIK SUPRIYANTO?

- Bahwa, Ya. Saksi sempat dipanggil oleh Saksi I DIDIK SUPRIYANTO ke rumahnya untuk dari perhitungan atas kekurangan pembayaran hasil

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sparepart sepeda motor milik Saksi I DIDIK SUPRIYANTO. Dan setelah dihitung ada kekurangan sejumlah Rp41.672.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa, Saksi tahu karena diberitahu oleh Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan oleh Saksi II EKO HARIONO untuk membayar cicilan mobil. Selain itu untuk membeli bensin dan uang makan saat bekerja keliling menjual sparepart sepeda motor dengan Saksi II EKO HARIONO.

- Bahwa, Saksi menerima uang dari Terdakwa setiap hari untuk belanja. Saksi tidak pernah diberi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai Terdakwa yang tidak membayar atau menyetorkan uang hasil penjualan sparepart sepeda motor tersebut ke Saksi I DIDIK SUPRIYANTO;

- Bahwa, Ya. Saksi tahu tentang Surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi II EKO HARIONO.

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai sales minyak goreng.

- Bahwa, Lebih banyak penghasilan dari menjual onderdil sparepart sepeda motor, karena saat itu penjualan minyak goreng sepi pembeli kemudian Terdakwa akhirnya beralih menjual sparepart sepeda motor;

- Bahwa, Ya. Terdakwa bercerita jika Terdakwa bekerja dengan cara menjual sparepart sepeda motor dengan mengambil untung saja dari barang yang dijual Pak DIDIK SUPRIYANTO, dan tidak ada uang bensin dan uang makan;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membeli barang-barang berharga.

- Bahwa, Ya. Saksi tahu Terdakwa sudah membayarkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Saksi I DIDIK SUPRIYANTO dengan cara mentransfer.

- Bahwa, Ya. Terdakwa dan Saksi MOCH. FAUZAN pernah datang ke rumah Saksi I DIDIK SUPRIYANTO untuk membayar uang atau mengganti uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun oleh Saksi I DIDIK SUPRIYANTO tidak mau menerima tanpa menyebutkan alasannya. Karena Saksi I DIDIK SUPRIYANTO tidak mau menerima, kemudian Terdakwa dan Saksi MOCH. FAUZAN membawa kembali uang tersebut. Selain itu saksi dan Saksi MOCH. FAUZAN atau ayah saksi juga pernah mendatangi rumah Saksi I DIDIK SUPRIYANTO. Namun yang bersangkutan tidak pernah mau menemui.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Seingat saksi ketika mendekati Hari Raya Idul Adha Tahun 2022, Terdakwa dan Saksi MOCH FAUZAN datang ke rumah Saksi I DIDIK SUPRIYANTO di rumahnya di Perum Graha Indah Kota Pasuruan.

- Bahwa, Ya. Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sanggup untuk membayar mengganti kerugian Saksi I DIDIK SUPRIYANTO.

- Bahwa, Yang membuat kesepakatan antara Pak EKO HARIONO dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan saksi dari terdakwa tersebut, telah pula didengar kembali keterangan saksi korban DIDIK SIPRIYANTO untuk dikonfrontir yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ya. Benar. Terdakwa dan Saksi V MOCH. FAUZAN pernah datang ke rumah saksi. Kapan tanggal tepatnya saksi tidak ingat. Terdakwa dan Saksi V MOCH. FAUZAN mengatakan bahwa bermaksud membayar uang kerugian kepada saksi. Kemudian saksi menjawab bahwa karena proses perkara sudah berjalan, maka penyelesaiannya harus ke kantor polisi supaya disaksikan juga oleh polisi dan proses perkaranya bisa dicabut;

- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak melihat uangnya, namun saksi menolak karena saksi mengatakan penyelesaian harus ke kantor polisi agar supaya perkara dapat dicabut;

- Bahwa, Saksi lupa tanggal tepatnya. Namun penyelesaian dulu dilakukan di kantor polisi. Dan keduanya yaitu Terdakwa dan Saksi II EKO HARIONO keduanya dipanggil bersama di kantor polisi. Keduanya ditanya mengenai kesanggupan untuk membayar ganti kerugian yang saksi alami. Tapi Saksi II EKO HARIONO saat itu sanggup menyelesaikan dan membawa uang sejumlah Rp20.836.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa saat itu tidak membawa uang;

- Bahwa, Saksi menyampaikan jika penyelesaian harus ke kantor polisi karena sekaligus untuk mencabut laporan;

- Bahwa, Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa dan keluarganya karena laporan polisi sudah berjalan dan pembayaran dari keluarga Terdakwa tidak mau penyelesaian ke kantor polisi. Jadi sebelumnya ketika Terdakwa sudah dimintai keterangan oleh kantor polisi, Terdakwa dan Saksi II EKO HARIONO sudah dihadirkan. Saat itu Saksi II EKO HARIONO membayar di kantor polisi tapi untuk Terdakwa berjanji pada akhir bulan Agustus 2022 akan membayar kerugian. Namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan, Terdakwa ditunggu-tunggu tidak ada berita lebih lanjut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan keluarganya mendatangi rumah saksi setelah kira-kira 1 (satu) minggu setelah laporan polisi;
- Bahwa, Saksi tidak ditunjukkan uangnya oleh terdakwa dan Saksi V MOCH. FAUZAN.
- Bahwa, Ya. Saksi sudah mengajak ke kantor polisi.
- Bahwa, Terdakwa saat itu dan sampai dengan akhir bulan Agustus belum ditahan;
- Bahwa, Awalnya karena ada kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi EKO HARIONO yang membawa dan menjual sparepart sepeda motor milik saksi namun tidak menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saksi.
- Bahwa, Jika Terdakwa dan keluarganya mau mengganti membayar kerugian yang saksi alami, maka saksi menerima
- Bahwa, Ya. Benar. Saksi yang membuat surat pernyataan dengan Saksi II EKO HARIONO, karena Saksi II EKO HARIONO sudah mau membayar uang kerugian yang saksi derita;
- Bahwa, Yang membuat kesepakatan adalah Terdakwa dan Saksi EKO HARIONO sendiri. Keduanya sepakat untuk membagi dua kerugian yang saksi alami.

Atas keterangan saksi tersebut baik saksi MOCH FAUZAN dan saksi SITI KHANIFAH pada pokoknya tetap pada keterangan semula

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buku nota kontan warna kuning tua merek Paperline yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 15.020.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 20 Januari 2022.
- b. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 6.634.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 7 Februari 2022.
- c. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 14.897.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 21 Februari 2022.
- d. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 9.331.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 5 Maret 2022.
- e. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 17.605.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 15 Maret 2022.
- f. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 18.840.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 5 April 2022.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 9.241.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- h. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 8.170.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- i. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 4.460.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- j. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 4.866.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- k. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 2.171.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- l. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 3.805.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- m. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 827.850,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- n. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 1.934.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa AHMAD AMIN MA'MUN bersama saksi EKO HARIYONO datang ke rumah saksi DIDIK SUPRIYANTO untuk mengambil barang berupa sparepart sepeda motor sebanyak 30 item dengan nilai Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), selanjutnya oleh terdakwa barang tersebut dijual ke bengkel-bengkel wilayah Kota atau Kabupaten Pasuruan dan terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO, karena saksi korban DIDIK SUPRIYANTO curiga uang yang disetorkan terdakwa tidak sesuai dengan barang yang dijual maka saksi korban DIDIK SUPRIYANTO melakukan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



cek stok barang kepada terdakwa dan diketahui terdapat selisih nilai barang, maka saksi korban DIDIK SUPRIYANTO menarik barang yang masih dibawa terdakwa dengan nilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO menanyakan terkait hal tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sparepart digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Kemudian antara saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dengan saksi EKO HARIYONO bersepakat menyelesaikan dengan mengembalikan kerugian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dengan kesepakatan dibagi 2 (dua) antara terdakwa dengan saksi EKO HARIYONO, namun hanya saksi EKO HARIYONO saja yang menyelesaikan dengan mengembalikan kerugian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO sebesar Rp. 20.836.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak ada itikad baik.

Dengan adanya kejadian tersebut saksi korban DIDIK SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.836.000 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP sehingga oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD AMIN MA’MUN Bin H. ABD. ROCHMAN (Alm)** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wicens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wicens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168).

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, termasuk pula kesadaran pelakumengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki atau menguasai (*toeigenen*), menurut **Simon** adalah “suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (**P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116***), sedangkan Melawan hukum atau hak menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (**Satochid Kartanegara, *Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414***);

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu yang mana barang tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni :

Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa AHMAD AMIN MA'MUN bersama saksi EKO HARIYONO datang ke rumah saksi DIDIK SUPRIYANTO untuk mengambil barang berupa sparepart sepeda motor sebanyak 30 item dengan nilai Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), selanjutnya oleh terdakwa barang tersebut dijual ke bengkel-bengkel wilayah Kota atau Kabupaten Pasuruan dan terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada saksi korban DIDIK SUPRIYANTO, karena saksi korban DIDIK SUPRIYANTO curiga uang yang disetorkan terdakwa tidak sesuai dengan barang yang dijual maka saksi korban DIDIK SUPRIYANTO melakukan cek stok barang kepada terdakwa dan diketahui terdapat selisih nilai barang, maka saksi korban DIDIK SUPRIYANTO menarik barang yang masih dibawa terdakwa dengan nilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO menanyakan terkait hal tersebut dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan sparepart digunakan untuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi terdakwa. Kemudian antara saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dengan saksi EKO HARIYONO bersepakat menyelesaikan dengan mengembalikan kerugian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO dengan kesepakatan dibagi 2 (dua) antara terdakwa dengan saksi EKO HARIYONO, namun hanya saksi EKO HARIYONO saja yang menyelesaikan dengan mengembalikan kerugian saksi korban DIDIK SUPRIYANTO sebesar Rp. 20.836.000,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak ada itikad baik.

Dengan adanya kejadian tersebut saksi korban DIDIK SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.836.000 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

dari fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang hasil penjualan barang berupa sparepart milik saksi DIDIK SUPRIYANTO adalah perbuatan yang tidak berdasarkan atas hak yang dimiliki oleh terdakwa sebab spare part yang dijual oleh terdakwa adalah bukan milik sepenuhnya dari Terdakwa dan perbuatan terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan barang milik saksi DIDIK SUPRIYANTO tersebut, adalah perbuatan yang hanya dimiliki oleh orang yang memang memiliki hak milik atas barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa adalah seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari barang sparepart tersebut yang sekaligus pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Hak untuk melakukan segala tindakan terhadap barang berupa uang hasil penjualan spare part tersebut hanya dimiliki oleh pemilik dari barang tersebut yakni saksi DIDIK SUPRIYANTO, dan terdakwa hanya diberikan kepercayaan untuk menjualkannya sebagai sales dengan hak yang didapat oleh terdakwa hanyalah selisih harga pokok yang diberikan/diijinkan dan dipercayakan oleh saksi DIDIK dengan harga penjualan yang berhasil dilakukan oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa yang menggunakan seluruh hasil uang penjualan barang berupa sparepart tersebut sebagaimana diuraikan diatas jelaslah bertentangan dengan hukum serta melanggar kepercayaan yang telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian tindakan tersebut terdakwa lakukan dengan penuh kesengajaan. Kesengajaan yang ada dalam diri terdakwa dapat disimpulkan dari perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran dan betul-betul dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa telah memiliki niat untuk menggunakan uang tersebut untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, Terdakwa sejatinya telah mengetahui bahwasanya

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sparepart harus dilaporkan dan diserahkan kepada saksi korban namun terdakwa tetap melakukan hal itu. Dengan demikian Majelis melihat perbuatan terdakwa ini dilakukan dengan penuh Kesengajaan;

Menimbang, bahwa Barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa uang sejumlah Rp. 20.836.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang sudah tentu benda tersebut memiliki nilai ekonomis sebagaimana pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis menilai Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum penguasaan barang uang hasil penjualan barang saprepart milik saksi korban yang digunakan oleh terdakwa memang telah nyata ada pada diri terdakwa sebab berdasarkan perjanjian kerja lisan tersebut Terdakwa memang telah diberikan kepercayaan dan memang telah berada pada kekuasaan dan pengetahuan terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualan telah pula dipercayakan untuk dipegang sementara oleh terdakwa dengan tetap diberikan kewajiban untuk segera menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saksi korban karena terdakwa sebagai sales lepas saksi korban yang memang telah bertindak sebagai sales atas sepengetahuan dan seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur “barang siapa” yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **AHMAD AMIN MA’MUN Bin H. ABD. ROCHMAN (Aim)** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut umum;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis telah mengupayakan perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban terkait pemenuhan kerugian yang dialami oleh saksi korban dengan pendekatan restorative justice Dimana pada saat persidangan telah disepakati oleh pihak saksi korban untuk memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa maupun keluarganya dan korban mau menerima uang ganti rugi dari pihak terdakwa sesuai nominal. Namun pada persidangan selanjutnya pihak terdakwa telah berupaya mencari uang namun yang diperoleh hanyalah sepuluh juta sehingga saat itu saksi korban menolak menerimanya dan hingga putusan hendak dibacakan belum terjadi penggantian kerugian dari terdakwa yang mau diterima oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) buku nota kontan warna kuning tua merek Paperline yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 15.020.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 20 Januari 2022.
 - b. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 6.634.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 7 Februari 2022.
 - c. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 14.897.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 21 Februari 2022.
 - d. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 9.331.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 5 Maret 2022.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



- e. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 17.605.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 15 Maret 2022.
- f. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 18.840.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 5 April 2022.
- g. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 9.241.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- h. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 8.170.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- i. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 4.460.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- j. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 4.866.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- k. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 2.171.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- l. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 3.805.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- m. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 827.850,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- n. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 1.934.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.

Oleh karena barang bukti ini berupa barang-barang milik saksi korban berupa catatan keuangannya yang menurut majelis masih sangat diperlukan oleh saksi korban maka terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DIDIK SUPRIYANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak saksi DIDIK SUPRIYANTO mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa telah secara nyata berupaya mengembalikan kerugiannya yang dialami korban didepan persidangan walaupun dengan nominal yang masih belum sesuai;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AMIN MA'MUN Bin H. ABD. ROCHMAN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buku nota kontan warna kuning tua merek Paperline yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 15.020.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 20 Januari 2022.
- b. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 6.634.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 7 Februari 2022.
- c. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 14.897.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 21 Februari 2022.
- d. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 9.331.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 5 Maret 2022.
- e. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 17.605.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 15 Maret 2022.
- f. 1 (satu) lembar nota pengambilan barang dengan nilai Rp. 18.840.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 5 April 2022.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 9.241.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- h. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 8.170.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- i. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 4.460.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- j. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 4.866.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- k. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 2.171.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- l. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 3.805.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- m. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 827.850,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.
- n. 1 (satu) lembar nota penarikan barang dengan nilai Rp. 1.934.000,- atas nama AMIN/EKO, tanggal 24 April 2022.

Dikembalikan kepada saksi DIDIK SUPRIYANTO;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Indah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Siti Nuraini Putri Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Byrna Mirasari, S.H., M.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nova Indah, S.H., M.H.